



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE;**  
Tempat lahir : Belawa;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. KH. Harun Nafsi Rt.017 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir / Domosili Dusun Tanjung Laong Rt. 14 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. M. ARAS NAI,SH.MH, SUKESI,SH, NORNI ASTRI AYU,S.Pd,SH.MH dan MAHENDRA YUNASA,SH adalah Advokat pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-MA'THUR" yang beralamat di Jalan Danau Aji Rt/Rw 029/000 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/67/HK.02.3/2/2022 tanggal 8 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 02 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 02 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu berat kotor 2,2 gram termasuk pipet kacanya.
  - 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu-Shabu.
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah gunting.

## **Diajukan dalam perkara RAHMAT Bin ASRAN.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE bersama Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN pulang dari tempat kerja digalangan kapal di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu hendak mengkonsumsi Shabu bersama di Rumah sewaan Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN untuk membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa pulang ke Rumah sedangkan Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN bertemu dengan sdr. GEMBUL (DPO) di jalanan Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan menitip untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada GEMBUL dan GEMBUL berkata kepada SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN "Nanti ngambilnya sama RAHMAT" lalu tidak lama kemudian Saksi RAHMAT Bin ASRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN dan menyerahkan 1 (satu) poket Kecil Narkotika jenis Shabu Shabu kepada SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN selanjutnya SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN membawa 1 (satu) poket

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Narkotika jenis Shabu pulang ke Rumahnya di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi SAHARUDDIN ke Rumahnya lalu SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN menunjukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu-Shabu selanjutnya SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN menyiapkan semua peralatan hisap Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan diruang tamu Rumah untuk menggunakan Shabu-Shabu bersama-sama, ketika Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ditangkap oleh Petugas Polisi Saksi FERINDRA DWI LAKSONO dan Saksi SUNARDI Bin SUPARJO selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN beserta barang bukti alat hisap Shabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabunya dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : Sp3. 13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat kotor 2,20 gram dan berat bersih –gram untuk dikirim habis kelabfor cabang Surabaya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09952/NNF/2021 tanggal 26 Nopember 2021 dengan Nomor barang bukti 19771/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE bersama Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN pulang dari tempat kerja digalangan kapal di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loakulu hendak mengkonsumsi Shabu bersama di Rumah sewaan SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN untuk membeli Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa pulang ke Rumah, selanjutnya Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada GEMBUL (DPO) dan GEMBUL berkata kepada Terdakwa “ Nanti ngambilnya sama RAHMAT” selanjutnya tidak lama kemudian Saksi RAHMAT Bin ASRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN dan menyerahkan 1 (satu) poket Kecil Narkotika jenis Shabu Shabu kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN lalu Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN membawa 1 (satu) poket Kecil Narkotika jenis Shabu pulang ke Rumahnya di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loakulu, selanjutnya Terdakwa datang ke Rumah Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN selanjutnya Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN menyiapkan semua peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan selanjutnya Terdakwa bersama SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN diruang tamu Rumah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu bersama-sama, ketika Terdakwa bersama Saksi SAHARUDDIN sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ditangkap oleh Petugas Polisi Saksi FERINDRA DWI LAKSONO dan Saksi SUNARDI Bin SUPARJO selanjutnya

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 22 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN beserta barang bukti alat hisap Shabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabunya dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 450/Sp3. 13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat bersih masing-masing 0,12 gram, 0,10 gram dengan berat bersih keseluruhan 0.22 gram.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.22 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 10121/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021 dengan Nomor barang bukti 19843/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN pulang dari tempat kerja digalangan kapal di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loakulu hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama di Rumah sewaan Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN untuk membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada GEMBUL (DPO) nitip untuk dibeli Narkotika jenis Shabu dan GEMBUL berkata kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN “ Nanti ngambilnya sama RAHMAT “ kemudian Saksi RAHMAT Bin ASRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN dan menyerahkan 1 (satu) poket Kecil Narkotika jenis Shabu Shabu kepada Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN lalu Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN membawa 1 (satu) poket Kecil Narkotika jenis Shabu pulang ke Rumah di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu, selanjutnya Terdakwa datang ke Rumah Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN lalu Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN menyiapkan semua peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan selanjutnya Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN bersama Terdakwa diruang tamu Rumah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu bersama-sama dengan cara Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN dan Terdakwa memotong plastik klip Kecil berisikan Shabu dengan gunting selanjutnya Terdakwa masukkan Shabu-Shabu kedalam pipet kaca menggunakan skop sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas setelah Narkotika jenis Shabu meleleh keluar asap selanjutnya Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian gantian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ditangkap oleh Petugas Polisi Saksi FERINDRA DWI LAKSONO dan Saksi SUNARDI Bin SUPARJO selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN beserta barang bukti alat hisap Shabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabunya dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Timur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan

*Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 22 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam urin Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan negative Amphetamin sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42577/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"FERINDRA DWI LAKSONO, S.H Bin H. SUPARDIMAN"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHAR dan Saksi SUPRIYADI, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wita di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar tepatnya di dalam Rumah Terdakwa sedangkan Saksi mengamankan Saksi RAHMAT Bin ASRAN pada hari sabtu tanggal 20 nopember 2021 sekira jam 20.15 wita di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar tepatnya didepan Rumah keluarganya Saksi.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah gunting didalam Rumah Terdakwa pada saat keduanya mengkonsumsi Shabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SUPRIYADI dan Saksi RAHMAT bersama dengan Saksi SUNARDI Bin PARJO.

*Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 22 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Rumahnya Saksi SUPRIYADI sering terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu Saksi bersama AIPDA SUNARDI langsung menuju ke Rumah Saksi SUPRIYADI dan melakukan penggerebekan dan ketika itu Saksi mendapati Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu dilakukan penggeledahan di ruang tamu Rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah gunting diatas lantai ruang tamu Rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI dilakukan pemeriksaan Narkotika jenis Shabu didapat dari Saksi RAHMAT yang membelikannya dari Samarinda selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Polsek Loa Kulu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **"SUNARDI Bin SUPARJO"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wita di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar tepatnya di dalam Rumah Terdakwa sedangkan Saksi mengamankan Saksi RAHMAT Bin ASRAN pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 wita di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar tepatnya didepan Rumah keluarganya Saksi
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SUPRIYADI dan Saksi RAHMAT bersama dengan APTU FERINDRA DWI LAKSONO, SH;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 22 halaman



(satu) buah gunting didalam Rumah Terdakwa pada saat keduanya mengkonsumsi Shabu.

- Bahwa bermula Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Rumahnya Saksi SUPRIYADI sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Saksi bersama AIPTU FERINDRA DWI LAKSONO, SH langsung menuju ke Rumah Saksi SUPRIYADI dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu dilakukan penggeledahan di ruang tamu Rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pipet Kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas pembungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah gunting diatas lantai ruang tamu Rumah Saksi SUPRIYADI.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI dilakukan pemeriksaan Narkotika jenis Shabu didapat dari Saksi RAHMAT yang membelikannya dari Samarinda selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Polsek Loa Kulu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"RIDUANSYAH Alias LOGO Bin ALI ASAN"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi SUPRIYADI, dan Saksi RAHMAT ketiganya adalah merupakan warga Saksi .
- Bahwa Terdakwa, Saksi SUPRIYADI dan Saksi RAHMAT ditangkap oleh anggota Polsek Loa Kulu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita didalam Rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sedangkan Saksi RAHMAT ditangkap Polisi pada hari sabtu tanggal 20 nopember 2021 sekira jam 20.15 wita bertempat didepan keluarganya tepatnya di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar ;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh salah satu anggota Polisi Polsek Loa Kulu untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di Rumah Saksi SUPRIYADI, sehingga Saksi langsung ke Rumah Saksi SUPRIYADI dan ketika itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI telah diamankan oleh Polisi diruang tamu Rumah Saksi SUPRIYADI dan ketika itu Saksi melihat dari atas lantai ruang tamu Rumah ditemukan 1

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu lengkap dengan sedotannya warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting Kecil dan setelah itu Terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO diintrograsi oleh Polisi tentang asal usul Shabu yang dimiliki diakui barang Shabu berasal dari Saksi RAHMAT sehingga Saksi RAHMAT juga dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi.

- Bahwa setelah menyaksikan penangkapan tersebut ketiganya langsung dibawa ke polsek Loa Kulu beserta barang buktinya untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-4 (keempat) **"SUPRIYADI Als SUPRI Bin SADIRIN"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena menggunakan Narkotika jenis Shabu di Rumahnya Terdakwa.
- Bahwa bermula Saksi dan Terdakwa pulang dari tempat kerja digalangan kapal di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu hendak mengkonsumsi Shabu bersama di Rumah sewaan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa pulang ke Rumahnya.
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. GEMBUL (DPO) dijalanan Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan menitip untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada GEMBUL dan GEMBUL berkata kepada Saksi " Nanti Ngambilnya sama RAHMAT " lalu tidak lama kemudian Saksi RAHMAT Bin ASRAN mendatangi Saksi dan menyerahkan 1 (satu) poket Kecil Narkotika jenis Shabu Shabu kepada Saksi.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi RAHMAT Bin ASRAN kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ke Rumah.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyiapkan semua peralatan hisap Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan diruang tamu Rumah untuk menggunakan Shabu-Shabu bersama-sama.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diruang tamu Rumah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu bersama-sama dengan cara Saksi dan Terdakwa memotong plastik klip kecil berisikan Shabu dengan gunting selanjutnya Saksi masukkan Shabu-Shabu kedalam pipet kaca menggunakan skop sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas setelah Narkotika jenis Shabu meleleh keluar asap selanjutnya Saksi hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian gantian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ditangkap oleh Petugas Polisi kemudian petugas Polisi menemukan barang bukti Shabu yang ada didalam pipet kaca lalu Petugas Polisi menanyakan Narkotika didapat dari mana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi mengakui didapat dari Saksi RAHMAT yang membelikan di Kota Samarinda.
- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAT ditangkap Petugas Polisi kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAT beserta barang bukti alat hisap Shabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabunya dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-5 (kelima) **“RAHMAT Bin ASRAN”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi SAHARUDDIN.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.15 Wita di depan Rumah keluarga Saksi di Dusun Tanjung Laong RT 014 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar dan Saksi ditangkap oleh Polisi karena Saksi membantu Terdakwa membelikan Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 2 (dua) poket yang berada di Samarinda.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dari Locket di Jln Pesut Samarinda, yang mana proses tranSaksinya awalnya Saksi masuk kedalam gang di daerah jalan pesut, pada saat Saksi didalam gang tersebut Saksi bertanya kepada orang yang jaga didalam gang, dengan berkata "dimana mau beli Shabu" oleh orang yang ada didalam gang dijawab "disana masuk aja" sambil dia menunjuk kearah locket, selanjutnya Saksi masuk kedalam gang locket dan menyerahkan uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepada orang yang tidak Saksi kenal yang ada dipinggir gang locket, setelah uang diterima maka orang tersebut menyerahkan 2 (dua) poket Shabu, masing-masing 1 poket harga 150 ribu dan 1 poket lagi seharga 100 ribu, setelah itu Saksi langsung kembali pulang.
- Bahwa Saksi membeli Shabu tersebut dari locket Pesut Samarinda yaitu sebanyak 2 (dua) poket, yang mana uang yang Saksi gunakan untuk membeli Shabu tersebut yaitu Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi SUPRIYADI, sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan istri Saksi SUPRIADI yang mana waktu itu dia menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi mau ke Samarinda Saksi SUPRIYADI menyuruh Saksi untuk datang ke Rumahnya untuk menemui Saksi SUPRIYADI.
- Bahwa Saksi menyuruh teman Saksi untuk datang ke Rumah Saksi SUPRIYADI, dan setelah teman Saksi dari Rumah Saksi SUPRIYADI maka kemudian teman Saksi kembali ke Rumah Saksi untuk menyerahkan uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SUPRIYADI titip belikan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi dengan berkata "INI SUPRI NITIP UNTUK KAMU BELIKAN SHABU", dan stelah Saksi menerima uang tersebut maka Saksi langsung menuju ke Samarinda tepatnya di Jalan Pesut untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Samarinda Saksi membeli rokok dengan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Setelah sampai di Samarinda tepatnya Pada saat Saksi berada diluar gang pesut, maka selanjutnya Saksi masuk kedalam gang di jln pesut, pada saat Saksi didalam gang tersebut Saksi bertanya kepada orang yang jaga didalam gang, dengan berkata "dimana mau beli Shabu" oleh orang yang ada didalam gang dijawab "disana masuk aja" sambil dia menunjuk kearah locket, selanjutnya Saksi masuk kedalam gang locket dan

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepada orang yang tidak Saksi kenal yang ada dipinggir gang loket.

- Bahwa setelah uang diterima maka orang tersebut menyerahkan 2 (dua) poket Shabu, masing-masing 1 (satu) poket harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket lagi seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung kembali pulang.
- Bahwa Terdakwa sudah menunggu kedatangan Saksi dan setelah bertemu dengannya maka Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) poket Shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi SUPRIYADI menerima 1 (satu) poket Shabu dari Saksi lalu langsung pergi dan sedangkan Saksi setelah itu langsung masuk kedalam Rumah Saksi untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu yang Saksi pegang yang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan pipet kaca dan korek api milik Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Cara Saksi mengkonsumsi Shabu-Shabu yaitu awalnya poketan Shabu yang Saksi pegang, Saksi buka, kemudian Shabu-Shabunya Saksi masukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet yang didalamnya terdapat Shabu-Shabunya Saksi masukan kedalam mulut, selanjutnya pipet kaca yang pada bagian nya ada Shabu, Saksi bakar dengan menggunakan korek gas, dan ujung pipet kacanya tersebut Saksi hisap dengan menggunakan mulut Saksi (seperti orang merokok), dan yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi Shabu-Shabu badan Saksi yang awalnya terasa capek/ pegal jadi hilang;
- Bahwa setelah selesai menghabiskan 1 (satu) poket Shabu tersebut maka Saksi membuang alat nya berupa pipet kaca dan korek api gas nya ke dalam Sungai Mahakam, selanjutnya Saksi berniat menjenguk kakek Saksi yang sedang sakit, namun pada saat didepan Rumah kakek Saksi, Saksi langsung ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Saksi digeledah dan diinterogasi dan sampai akhirnya Saksi dibawa ke Polsek Loa Kulu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan  
*Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 22 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI pulang dari tempat kerja digalangan kapal di Dusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama di Rumah sewaan yang Saksi SUPRIYADI tempati.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi SUPRIYADI meminta Saksi RAHMAT berangkat ke Kota Samarinda untuk membelikan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah Saksi SUPRIYADI mendapatkan Narkotika jenis Shabu lalu dibawa ke Rumahnya untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa pada saat Saksi SUPRIYADI sudah berada di Rumah lalu Terdakwa mendatangi Saksi SUPRIYADI
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berada didalam Rumah lalu Saksi SUPRIYADI menyiapkan semua peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama diruang tamu dengan cara Saksi SUPRIYADI memotong plastik klip Kecil berisikan Shabu dengan gunting selanjutnya Terdakwa masukkan Shabu-Shabu kedalam pipet kaca menggunakan skop sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas setelah Narkotika jenis Shabu meleleh keluar asap selanjutnya Saksi SUPRIYADI hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUPRIYADI beserta barang bukti alat hisap Shabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabunya dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Simur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa *positif* mengandung *Methamphetamine* dan negative Amphetamin sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42570/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu berat kotor 2,2 gram termasuk pipet kacanya.
- 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu-Shabu.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Simur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa *positif* mengandung *Methamphetamine* dan negative Amphetamin sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42570/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI pulang dari tempat kerja digalangan kapal diDusun Tanjung Laong RT.014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama di Rumah sewaan yang Saksi SUPRIYADI tempati.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIYADI untuk membeli Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi SUPRIYADI meminta Saksi RAHMAT berangkat ke Kota Samarinda untuk membelikan Narkotika jenis Shabu.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi SUPRIYADI mendapatkan Narkotika jenis Shabu lalu dibawa ke Rumahnya untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa pada saat Saksi SUPRIYADI sudah berada di Rumah lalu Terdakwa mendatangi Saksi SUPRIYADI
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berada didalam Rumah lalu Saksi SUPRIYADI menyiapkan semua peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama diruang tamu dengan cara Saksi SUPRIYADI memotong plastik klip Kecil berisikan Shabu dengan gunting selanjutnya Terdakwa masukkan Shabu-Shabu kedalam pipet kaca menggunakan skop sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas setelah Narkotika jenis Shabu meleleh keluar asap selanjutnya Saksi SUPRIYADI hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUPRIYADI beserta barang bukti alat hisap Shabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabunya dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Timur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa *positif* mengandung *Methamphetamine* dan negative Amphetamin sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42570/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek Hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 19.30 Wita di dalam Rumah Saksi SUPRIYADI Dusun Tanjung Laong Rt. 014 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi SUPRIYADI.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bermula Terdakwa datang ke Rumah Saksi SUPRIYADI lalu Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI menyiapkan semua peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berupa pipet kaca beserta sedotannya, korek api gas, gunting dan sendok sekop yang terbuat dari sedotan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SUPRIYADI diruang tamu Rumah

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 18 dari 22 halaman





menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu bersama-sama dengan cara Terdakwa dan Saksi SUPRIYADI memotong plastik klip Kecil berisikan Shabu dengan gunting selanjutnya Terdakwa masukkan Shabu-Shabu kedalam pipet kaca menggunakan skop sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas setelah Narkotika jenis Shabu meleleh keluar asap selanjutnya Saksi SUPRIYADI hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian gantian Terdakwa yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan skrining urin di UPDT.LABORATORIUM KESEHATAN Provinsi Kalimantan Simur Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa *positif* mengandung *Methampetamina* dan negative Amphetamin sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/42570/Narkoba/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.Pk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni dakwaan ketiga unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 19 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu berat kotor 2,2 gram termasuk pipet kacanya, 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu-Shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, oleh karena barang bukti masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RAHMAT Bin ASRAN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin LATAWE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 20 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu berat kotor 2,2 gram termasuk pipet kacanya.
  - 1 (satu) lembar plastik klip bekas bungkus Shabu-Shabu.
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah gunting.

### **Diajukan dalam perkara RAHMAT Bin ASRAN.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh IMELDA HERAWATI.D.P,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum dan MAULANA ABDILLAH,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh SAJIMIN, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum.

IMELDA HERAWATI.D.P,SH.MH.

MAULANA ABDILLAH,SH.MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 21 dari 22 halaman



MUHAMMAD ARI FURJANI,SH.

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 22 dari 22 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)